

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT

2025

KPT 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA

ABSTRAK : - Bawa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat yang efektif dan efisien, maka dibentuk susunan pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PERMEN Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan KPU Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.

CATATAN : - Keputusan ini mencabut Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 11/HM.03.5/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara Nomor 202 Tahun 2023.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2025.
- Lampiran 2 halaman.